



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PASER  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 192 dan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata beracara badan kehormatan DPRD sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Paser.
5. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang tugasnya untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Paser.
6. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Paser.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD Kabupaten Paser.
8. Peraturan Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Paser.
9. Peraturan DPRD Kabupaten Paser Tentang Kode Etik, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.

11. Pimpinan alat kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Badan Musyawarah yang terdiri atas Ketua dan dua Wakil Ketua, Pimpinan Komisi yang terdiri atas seorang Ketua dan satu Wakil Ketua, dan satu orang sekretaris, Pimpinan Badan Anggaran terdiri dari seorang Ketua dan dua Wakil Ketua, Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan satu orang Wakil Ketua, serta Pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas seorang Ketua dan satu Wakil Ketua.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu peristiwa yang bisa diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
13. Pengadu adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Masyarakat, atau Pemilih.
14. Teradu adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Paser, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diadukan.
15. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, di alami, atau didengar sendiri.
16. Ahli Independen adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan demi kepentingan pemeriksaan.
17. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
18. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.
19. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
20. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelesaian, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Saksi Ahli atau Pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
21. Klarifikasi adalah Proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan jenis pelanggaran kepatutan.
22. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
23. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan DPRD ini bertujuan untuk menegakkan Kode Etik dan menjamin terpenuhinya obyektivitas dan rasa keadilan dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

### Bagian Kesatu Tugas Badan Kehormatan

#### Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
  - c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen sesuai dengan bidangnya.

### Bagian Kedua Wewenang Badan Kehormatan

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
- d. dalam hal Anggota DPRD tidak terbukti melakukan Pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik maka diberikan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik dan memberikan hak-haknya sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 5

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran sumpah/janji jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik dijatuhi sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

##### Bagian kesatu

## Umum

### Pasal 6

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan Penyelidikan dan Verifikasi atas Pengaduan terhadap Anggota DPRD karena:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum; dan
  - e. melanggar sumpah atau janji, dan ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kehadiran fisik Anggota DPRD yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir.
- (3) Sekretariat rapat paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah rapat selesai, menyampaikan daftar kehadiran Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan.

### Pasal 7

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan merupakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berupa:
  - a. ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya;
  - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. dugaan Pelanggaran Kode Etik dan tata tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau elektronik; dan
  - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penanganan Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
  - a. hasil Verifikasi terhadap Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan; dan/atau

- b. usulan anggota Badan Kehormatan atau Pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua Materi Pengaduan

### Pasal 8

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
- a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu; dan
  - c. uraian peristiwa yang diduga Pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. agama;
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan;
  - f. kewarganegaraan;
  - g. alamat lengkap/domisili;
  - h. nomor telepon/e-mail (bila ada); dan
  - i. fotokopi identitas diri.
- (3) Dalam hal Pengadu merupakan kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap; dan
  - b. partai/fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
  - b. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi

Pengaduan;

- c. alasan Pengaduan harus diuraikan secara jelas dan rinci bahwa seorang Teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, melanggar kewajiban, dan/atau melanggar kepatutan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Tata Tertib DPRD, atau Kode Etik DPRD;
- d. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung Pengaduan tersebut; dan
- e. Pengaduan harus disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup, bahwa aduannya adalah benar dan siap menerima konsekuensi hukum jika aduannya ternyata tidak benar;

#### Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

#### Bagian ketiga

#### Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 10

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, masyarakat, kelompok atau organisasi.
- (2) Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota DPRD dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Sekretariat Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah direkam oleh Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya Pengaduan lisan tersebut ditulis oleh Sekretariat Badan Kehormatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 12

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui sekretariat

- Badan Kehormatan pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat Badan Kehormatan melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
    - a. identitas Pengadu;
    - b. identitas Teradu;
    - c. permasalahan yang diadukan; dan
    - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
  - (3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat Badan Kehormatan dan Ahli Independen.
  - (4) Sekretariat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
  - (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik sebagaimana tersebut pada pasal 8, serta ketentuan Tata Beracara, maka Pengaduan diterima oleh Sekretariat Badan Kehormatan dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
  - (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
  - (7) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register pengaduan dan/atau buku register perkara Etik.
  - (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali kecuali ditemukan bukti baru.
  - (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
  - (10) Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja dan disampaikan kepada Badan Kehormatan.
  - (11) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), materi tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.

### Pasal 13

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gugur apabila Teradu:

- a. meninggal dunia

- b. telah mengundurkan diri atau
- c. telah ditarik oleh Partai melalui Fraksinya.

#### Pasal 14

- (1) Badan kehormatan dapat melakukan Penyelidikan baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan
- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat Badan Kehormatan dan Ahli Independen.

#### Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

### BAB III

#### PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

#### Pasal 16

- (1) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi
- (2) Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak materi Pengaduan dinyatakan lengkap.
- (3) Apabila Alat Bukti tidak lengkap maka Badan Kehormatan mencari data kelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

BAB IV  
SIDANG  
Bagian Kesatu  
Sidang Badan Kehormatan

Pasal 18

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan Teradu;
  - c. memeriksa Alat Bukti, dan;
  - d. mendengarkan Pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

Pasal 19

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindalanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Dalam hal Pengadu tinggal diluar kota, Badan Kehormatan tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.

Pasal 21

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling

- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - (3) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

#### Pasal 23

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), maka sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan selama 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.

#### Bagian Kedua

##### Pemeriksaan Alat Bukti

#### Pasal 24

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

#### Pasal 25

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi :

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli Independen;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau Keterangan lainnya yang memiliki makna;

- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

#### Pasal 26

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan :
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi adalah:
  - a. Istri, Suami, Mantan istri, Mantan Suami, keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ke tiga.
  - b. Orang yang dikarenakan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. atau
  - c. Orang yang sedang dalam sakit ingatan.

#### Pasal 27

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi :
  - a. identitas Saksi ; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. agama;
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan;
  - f. alamat/domisili; dan
  - g. nomor telepon/email (bila ada).
- (3) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas resmi lainnya.

- (4) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (5) Jika diperlukan, Saksi dapat disumpah sebelum didengar keterangannya.

#### Pasal 28

- (1) Keterangan Ahli Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli Independen yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli Independen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, Ahli Independen dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

#### Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Ahli Independen meliputi :
  - a. identitas Ahli Independen; dan
  - b. pengetahuan Ahli Independen berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti atau surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. agama
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan;
  - f. alamat/domisili;
  - g. keahlian; dan
  - h. nomor telepon/email (bila ada)
- (3) Pengetahuan Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

### Pasal 30

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan surat asli atau jika berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjadi petunjuk.

### Pasal 31

- (1) Alat Bukti data atau data informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat diperoleh dari :
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu dan; atau
  - c. Sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli Independen.

### Pasal 32

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

### Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### Bagian Ketiga

Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

### Pasal 34

- (1) Apabila terdapat Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu merupakan pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, Pimpinan Badan

Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.

- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (4) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

#### Bagian Keempat

#### Pembelaan

#### Pasal 35

- (1) Teradu berhak mengajukan Pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh Teradu dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

#### BAB V

#### KEPUTUSAN

#### Pasal 36

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
  - a. asas kepatutan, moral dan etika;
  - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam Pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 37

Rapat Badan kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) Anggota Badan Kehormatan DPRD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi pada Badan Kehormatan.

### Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 39

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. Kepala keputusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan.;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan, dan;
- j. nama dan tandatangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

### Pasal 40

Keputusan rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

### Pasal 41

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h berbunyi :
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;

- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di Sekretariat Badan Kehormatan berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.

## BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

### Pasal 42

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.

### Pasal 43

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

### Pasal 44

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 47

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- b. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan Badan Kehormatan.
- c. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan.
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan.

- e. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada partai politik Anggota DPRD yang bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

### BAB VII

#### PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

#### Pasal 49

- (1) Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD, dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk di kaji.
- (4) Berdasarkan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan.
- (5) Keputusan Badan Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD untuk diambil keputusan

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Paser Masa Jabatan 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2024  
KETUA DPRD KABUPATEN PASER,

ttd

HENDRA WAHYUDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 59